

## RELAAS PEMBERITAHUAN AMAR PUTUSAN

Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Skh

Pada hari ini, Selasa tanggal, 29 September 2022 Saya, Dwi Hastuti, S.Kom, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Sukoharjo atas perintah Ketua Majelis Pengadilan dalam perkara Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 21 September 2022;

### TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Koko Kurnianto bin Sumardi**, tempat dan tanggal lahir Sukoharjo, 28 Juni 1982, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman dahulu di Dukuh Sono, RT. 02/ RW. 01, Desa Bugel, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Sekarang tidak diketahui alamat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat;

dalam perkara Cerai Gugat antara :

**Sutarmi binti Darto Suwito Sebagai Penggugat;**

**Melawan**

**Koko Kurnianto bin Sumardi Sebagai Tergugat;**

tentang amar putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 534/Pdt.G/2022/PA.Skh tanggal 12 September 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (**Koko Kurnianto bin Sumardi**) terhadap Penggugat (**Sutarmi binti Darto Suwito**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama
  - a. **Adam Syaffiky Prakoso**, laki-laki, lahir 24 November 2005;
  - b. **Asyifa Fatimah Zahra**, perempuan, lahir tanggal 9 November 2016; berada dalam asuhan (hadlanah) Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut
  - c. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Bahwa, atas putusan di atas ia dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Apabila petugas pengantar relaas meminta atau menerima uang, barang atau janji dari pihak berperkara, silahkan laporkan ke atau ke WA Pengaduan di 0895324029955

Pemberitahuan ini saya sampaikan melalui Bupati Sukoharjo, sesuai ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR, karena Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, dan di sana saya bertemu serta berbicara dengan Plt. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Kepala Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehelai salinan Relas Pemberitahuan ini;

Demikian Relas Pemberitahuan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan kemudian pada hari itu juga Relas Pemberitahuan ini ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukoharjo.

a.n. BUPATI SUKOHARJO  
SEKRETARIS DAERAH

u.b.

Plt. ASISTEN PEMERINTAHAN  
DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT  
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN



BAGAS WINDARYATNO, SP  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670115 198902 1 003



Jurusita Pengganti

DWI HASTUTI, S. Kom